



Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Kolilanang Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur

Agnes Derang Duli¹, Anthon Simon Y. Kerih², Novi Theresia Kiak³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis : ineslamapaha@gmail.com

Abstract. *This research aims to determine Human Resources (HR) Competency and the application of accountability to financial management of village funds seen from human resource competence and financial management stages starting from planning, implementation, administration, reporting and accountability. This research is descriptive qualitative in nature with the data collection technique in the research being triangulation with the data analysis method used in this research being the Miles and Huberman model. Based on the research results, it can be seen that: (1) Competency of Human Resources in financial management of village funds is not yet optimal and effective, this can be seen from the level of education of village officials which is still low so that understanding of financial management of village funds is not carried out effectively. (2) The implementation of accountability in the management of village funds in Kolilanang Village from the planning stage to the accountability stage is said to be not yet accountable, because at the implementation stage there is still excess budget remaining so that the assessment of government performance is not yet effective and optimal. For several other stages, they are accountable.*

Keywords: *Human Resource Competency, Implementation of Accountability, Village Fund Management.*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan penerapan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dana desa dilihat dari kompetensi sumber daya manusia dan tahap pengelolaan keuangan yang di mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah triangulasi dengan metode analisis data yang telah digunakan pada penelitian ini adalah model Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian dapat bahwa : (1) Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keuangan dana desa belum optimal dan efektif, hal ini dilihat dari tingkat pendidikan aparat desa masih rendah sehingga pemahaman akan pengelolaan keuangan dana desa tidak efektif dijalankan. (2) Penerapan Akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Desa Kolilanang mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban dikatakan belum akuntabel, karena pada tahap pelaksanaan masih ada Sisa Lebih Anggaran sehingga penilaian kinerja pemerintahan belum efektif dan optimal. Untuk beberapa tahap yang lainnya sudah akuntabel.

Kata Kunci: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa.

1. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 mendefinisikan Dana Desa sebagai sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan khusus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota ke desa-desa. Dana Desa memainkan peran penting dalam mempromosikan pembangunan inklusif dengan membiayai pendirian pemerintahan desa, kegiatan pembangunan masyarakat, dan pemberdayaan lokal. Kepatuhan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana

Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) penting untuk mengelola dan memanfaatkan Dana Desa secara efektif (Sonic, 2022).

Meskipun memiliki potensi untuk mempercepat pembangunan pedesaan, pengelolaan Dana Desa menghadapi tantangan. Isu-isu seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola dana pembangunan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, serta prevalensi klienelisme dan nepotisme, menghambat pembangunan efektif di tingkat desa (Nurma, 2020). Tantangan-tantangan ini menunjukkan pentingnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola Dana Desa untuk mengurangi risiko yang terkait dengan pengelolaan yang buruk dan korupsi (Sonic, 2022).

Meningkatkan pengelolaan keuangan memerlukan transparansi, akuntabilitas, pembangunan kapasitas bagi petugas desa, pemanfaatan teknologi untuk pelacakan keuangan, perencanaan anggaran yang teliti, pengawasan internal yang efektif, dan keterlibatan masyarakat. Kepatuhan terhadap regulasi, diversifikasi sumber pendapatan, dan evaluasi yang terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan (Irwadi, 2020).

Kabupaten Flores Timur, termasuk Desa Kolilanang, menerima Dana Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 1 tahun 2018, yang mengatur prosedur distribusi dan penentuan rincian serta desa-desa di dalamnya, bertujuan untuk mendukung inisiatif pembangunan lokal.

Penggunaan dana desa di Desa Kolilanang menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020, realisasi anggaran mencapai Rp. 10.000.099,00, yang kemudian turun menjadi Rp. 8.000.000,00 pada tahun 2021, dan pada tahun 2022, anggaran tidak menunjukkan surplus atau defisit (SiLPA). Variasi dalam realisasi anggaran mencerminkan penyimpangan dari rencana belanja awal, yang sebagian besar disebabkan oleh dana Covid-19 yang tidak digunakan pada tahun 2020. Berbagai isu mengelilingi administrasi dana desa, termasuk: (1) Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Kurang Memadai: Banyak pejabat desa kurang memiliki pengetahuan untuk menghasilkan laporan akuntabilitas yang sesuai dengan prinsip akuntansi standar dan standar akuntabilitas. Selain itu, Anggaran Regional sering kali gagal untuk secara akurat mencerminkan kebutuhan komunitas. (2) Isu Pengawasan: Concern utama termasuk ketidakefektifan inspektorat regional dalam mengawasi manajemen keuangan lokal, manajemen mekanisme pengaduan masyarakat yang kurang memadai di beberapa wilayah, dan rating pengawasan yang tidak jelas di tingkat kecamatan. (3) Pemahaman Terbatas terhadap Teknologi Informasi: Individu yang bekerja di daerah

pedesaan sering kali kurang memiliki keterampilan untuk efektif menggunakan sistem teknologi informasi yang krusial untuk mengelola dana desa.

Tata kelola yang efektif menuntut perencanaan yang cermat dan pelaporan akuntabilitas yang tepat untuk anggaran tahunan. Desa Kolilanang telah mengalokasikan dana lokal untuk inisiatif pengembangan, meskipun masih ada kekurangan yang persisten seperti perencanaan pengembangan yang belum lengkap dan ketiadaan sektor ekonomi produktif. Akuntabilitas manajemen keuangan dana desa yang suboptimal di Desa Kolilanang berasal dari manajemen dana pembangunan yang tidak efektif, diperparah oleh rendahnya pencapaian pendidikan pejabat desa dalam memastikan pelaporan dan praktik akuntabilitas yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi praktik akuntabilitas pejabat Kolilanang dalam mengelola alokasi keuangan lokal.

Dalam studi yang berjudul "Analisis Aplikasi Manajemen Keuangan dalam Alokasi Dana Desa di Desa Sawut Rejo, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang" (2019), Novyta Kaselyna menemukan kepatuhan terhadap Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 005 tahun 2018 yang mengatur Manajemen Keuangan Desa. Namun, adanya ketidaksesuaian prosedur dalam pengajuan RAPBDes yang menyebabkan keterlambatan melewati bulan Oktober disebabkan oleh penyesuaian regulasi terbaru yang mengharuskan administrasi desa untuk beradaptasi. Ketidaksesuaian antara catatan kas penerimaan dan pengeluaran dengan pernyataan tanggung jawab atas pengeluaran operasional di kantor desa juga mempengaruhi pelaporan keuangan, yang kadang-kadang menyebabkan keterlambatan dalam pengajuan.

Demikian pula, studi Mery Retnaningtyas yang berjudul "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Desa di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik dari tahun 2016 hingga 2018" (2019) melaporkan praktik akuntabilitas dalam Alokasi Dana Desa sesuai dengan legislasi yang relevan, dengan bukti transparansi yang jelas. Tantangan masih ada dalam implementasi sistem akibat kurangnya pelatihan yang memadai di kalangan otoritas desa, yang menghambat pembuatan laporan akuntabilitas untuk keuangan desa. Meskipun manajemen yang efektif dari Anggaran Pendapatan Desa sesuai dengan regulasi Kabupaten Gresik, masalah masih ada dalam mendokumentasikan, mengkonsolidasikan, dan mengelola catatan keuangan dengan akurat, memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk beradaptasi dengan perubahan regulasi tahunan.

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti melakukan penelitian berkaitan dengan pertanggungjawaban alokasi dana desa untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kompetensi SDM dan Penerapan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Kolialanang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur”.

2. METODE

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini berfokus pada analisis kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), implementasi Akuntabilitas, dan pengelolaan dana desa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, selanjutnya data dianalisis menggunakan Teknik analisis data yang mengikuti metode yang diuraikan oleh Miles dan Huberman. Proses analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dari data.

3. HASIL PENELITIAN

A. Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Kolilanang Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur

Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh aparat desa dalam mengatur keuangan desa diharapkan dapat membantu mencapai tujuan-tujuan organisasi mereka. Kompetensi individu terlihat dari pengalaman kerja di bidang yang sesuai, pendidikan formal atau pelatihan yang pernah diikuti, dan kemampuan teknis yang dimiliki oleh setiap aparat desa. Penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan cara dikelola dana desa agar lebih efisien dan efektif, penting untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam berbagai aspek seperti manajemen, teknis, administratif, sosial, dan lainnya, serta komitmen terhadap integritas dan transparansi. Investasi dalam pelatihan berkelanjutan dan dukungan teknis sangat penting untuk memperkuat kapasitas aparat desa dalam mengelola keuangan desa dengan baik, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa.

Pengelolaan Keuangan Dana desa diperlukan aparat desa yang memiliki Kompetensi Sumber Daya Manusia yang mempunyai keterampilan manajerial yakni kemampuan dalam merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan penggunaan dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan seorang Pendamping lokal diketahui bahwa, proses perencanaan penggunaan dana desa di Desa Kolilanang mencerminkan penerapan kompetensi sumber daya manusia dalam keterampilan manajerial, yang meliputi kemampuan untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat, menganalisis

kebutuhan dan prioritas, serta mengoordinasikan proses perencanaan dalam skala yang berbeda sehingga apa yang dirancang dapat berjalan secara efektif dan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Kompetensi Sumber Daya Manusia sangat dibutuhkan bagi perkembangan sebuah organisasi, dalam hal ini kemampuan atau keterampilan teknis sangat dibutuhkan dalam hal pengelolaan dana desa. Keterampilan atau kemampuan teknis yang harus di terapkan yakni pengetahuan tentang prinsip akuntansi, pelaporan keuangan, dan regulasi terkait dana desa, serta pemahaman tentang teknologi sehingga pengelolaan dana desa yang dilakukan berjalan secara efektif dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, pengetahuan akan keterampilan teknik yakni tentang prinsip-prinsip Akuntansi mulai dari pencatatan transaksi, dan pembuatan jurnal dan pelaporan atas dana yang digunakan di bidang masing-masing belum efektif hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan aparat desa yang masih rendah. Namun Pemerintah desa sering mengadakan kegiatan-kegiatan kompetensi yang menghadirkan narasumber-narasumber yang memiliki pengetahuan atau keahlian dalam hal pengelolaan keuangan atau memilik *basic* di Akuntansi.

Pengelolaan Dana desa Dengan keterampilan administratif yang baik, pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih efisien dan efektif, memastikan dana desa digunakan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan.

Semua kegiatan yang dilakukan di Desa Kolilanang selalu melibatkan masyarakat sehingga semua perencanaan berjalan dengan efektif. Semua kegiatan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa kegiatan yang menggunakan dan desa tersebut bermanfaat bagi masyarakat.

B. Penerapan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kolilanang Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur.

Dalam penelitian ini diperoleh data dengan Observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian tersebut kemudian data dianalisis untuk mengetahui Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Kolilanang. Berdasarkan Hasil Wawancara dapat diambil topik-topik yang akan dibahas, di antaranya dalam perencanaan pengelolaan dana desa, pelaksanaan pengelolaan dana desa, penatausahaan pengelolaan dana desa, pelaporan pengelolaan dana desa, dan pertanggungjawaban atau Akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1. Tahap Perencanaan

Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Program perencanaan disusun mulai dari musyawarah, Perencanaan Pembangunan Desa (MUSREMBANGDES). Untuk MUSREMBANGDES ini mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam memberikan gagasan-gagasan. Mengambil keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga menciptakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam proses Perencanaan Dana Desa, tentu melibatkan masyarakat mulai dari musyawarah dusun. Musyawarah tingkat dusun guna membahas perencanaan realisasi dan usulan dari masyarakat. Setelah Musyawarah Dusun, di lakukan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSREMBANGDES) dengan melibatkan BPD, LPM, dan tokoh masyarakat. Tujuan diberikannya Dana Desa adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Proses penyusunan rancangan Kegiatan melalui mekanisme-mekanisme perencanaan untuk mendapatkan hasil yang efektif untuk dilaksanakan guna mencapai kesejahteraan bersama Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa ,dan beberapa Tokoh masyarakat diketahui bahwa dalam tahap perencanaan pengelolaan dana desa di atur dalam dua rencana kerja, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang di dalamnya direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa) yang di dalamnya berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun. Tahap perencanaan di Desa Kolilanang dilakukan dengan beberapa tahap yakni, dimulai dari Musyawarah Tingkat Dusun (MUSDUS) dengan tujuan untuk menggali gagasan atau mencari tahu tentang kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat di tingkat dusun. Setelah MUSDUS dilanjutkan dengan musyawarah tingkat desa (MUSDES) yang bertujuan untuk menentukan program prioritas. Dalam musyawarah yang dilakukan ini membahas tentang kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa kemudian dibuat perangkaan.

Dalam Proses penyusunan rancangan Kegiatan dibutuhkan partisipasi masyarakat dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan selalu transparan atau terbuka dalam perencanaan pengelolaan dana desa guna untuk mencapai kesejahteraan bersama dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa transparansi dalam tahap perencanaan pengelolaan dana desa sudah dilakukan dimana semua perencanaan dana anggaran selalu diinformasikan kepada masyarakat.

2. Tahap Pelaksanaan

Pencapaian sasaran pelaksanaan tugas dapat dilihat dari keterkaitan antara rencana dengan program dan anggaran. Untuk mencapai keterkaitan ini harus melibatkan masyarakat di saat musyawarah perencanaan pembangunan desa. Keterkaitan perencanaan dengan pelaksanaan merupakan bagian dari kriteria yang harus dipenuhi dari daftar prioritas usulan sesuai dengan anggaran dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan seorang pendamping lokal diketahui bahwa yang dilakukan semua kegiatan yang dilaksanakan menerapkan prinsip swakelola yang berbasis sumber daya desa. Sehingga dalam hal ini pemerintah Desa Kolilanang dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menggunakan Dana Desa selalu melibatkan masyarakat desa sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan berjalan secara efektif dan efisien dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Pelaksanaan pengelolaan dana desa harus melalui transaksi penerimaan dana pengelolaan dana desa yang dilakukan melalui rekening kas desa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara teknis di Desa Kolilanang dalam pelaksanaan keuangan sudah baik, semua penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa dan dilengkapi dengan bukti pengeluaran dan penerimaan yang sah, sehingga pelaksanaan berjalan secara efektif dalam pengelolaan dana desa memerlukan Keterlibatan masyarakat dalam tahap pelaksanaan. Masyarakat dilibatkan karena dana desa ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam melaksanakan pembangunan di desa Kolilanang selalu melibatkan masyarakat sehingga berjalan secara efektif dan dalam melaksanakan pembangunan di desa sudah melibatkan masyarakat secara aktif. Namun di Desa Kolilanang masih terdapat Sisa Lebih Anggaran (SiLPA) yang disebabkan adanya kegiatan yang tidak terealisasi sesuai dengan perencanaan.

3. Tahap Penatausahaan

Berpedoman pada Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 penatausahaan keuangan dilakukan oleh bendahara desa. Dimana setiap penerimaan dan pengeluaran bendahara desa akan melakukan pencatatan secara rutin. Kepala Desa, Bendahara Desa, dan seorang pendamping lokal maka dapat disimpulkan bahwa penatausahaan di desa Kolilanang dilakukan oleh bendahara dan untuk penerimaan dan pengeluaran bendahara desa akan melakukan pencatatan secara rutin. Setiap transaksi yang dilakukan bendahara dipertanggungjawabkan menggunakan laporan yaitu: buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku bank.

4. Tahap Pelaporan

Pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang ada di APBDes memiliki dua tahap yang dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara. Pertama laporan berkala, yaitu laporan yang dibuat setiap semester atau 6 bulan mengenai pelaksanaan APBDes sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban. Kedua, laporan akhir dari penggunaan dana desa tentang pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan merekomendasikan penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa. Kepala Desa bersangkutan dituntun untuk menyampaikan laporan tepat waktu, jika terlambat dilaporkan maka Bupati memiliki hak untuk menunda pencairan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Bendahara Desa, dan seorang pendamping lokal diketahui bahwa pemerintah desa dibantu oleh Pendamping lokal desa dan melakukan konsultasi dengan pihak kecamatan atau dinas terkait karena masih rendahnya sumber daya manusia mengenai pengelolaan anggaran yang ada dan dalam penyusunan laporan dan pemerintahan desa Kolilanang dalam hal ini Kepala Desa tidak atau belum pernah mengalami keterlambatan dalam pelaporan, sehingga Pengelolaannya dananya berjalan secara efektif.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa salah satunya yaitu menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran paling lambat akhir tahun atau bulan Januari tahun berikutnya dimana laporan di tetapkan dengan peraturan Desa.

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan seorang pendamping lokal pemerintah Desa Kolilanang telah melaksanakan pertanggungjawaban laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran sehingga pertanggungjawaban ini berjalan secara efektif.

Semua tahapan pengelolaan dana desa, seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dilakukan dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi, sesuai hasil wawancara. Perencanaan kegiatan yang didanai oleh dana desa dilakukan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, yang kemudian diatur dalam peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Proses pelaksanaan dilakukan secara transparan dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dalam evaluasi kegiatan, dan semua penggunaan dana desa dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada publik.

4. PEMBAHASAN

A. Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Kolilanang Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur

Kompetensi Sumber Daya Manusia (HR) merujuk pada kemampuan untuk secara efektif melaksanakan pekerjaan atau tugas dengan memanfaatkan kemampuan, pengetahuan, dan sikap kerja yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Kompetensi mencakup kemampuan dan pengetahuan yang mendefinisikan profesionalisme dalam suatu domain tertentu, yang dianggap penting dan memberikan keunggulan dalam domain tersebut. Menurut Sutrisno (2009:106), kompetensi sumber daya manusia mengacu pada kemampuan individu, lembaga, atau sistem untuk efektif dan efisien melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kompetensi HR penting untuk mengatasi kebutuhan organisasi seperti perubahan cepat, masalah kompleks, dan ketidakpastian di masa depan.

Kompetensi sumber daya manusia dari aparat Desa Kolilanang ditemukan kurang optimal dan tidak efektif, sebagaimana ditunjukkan oleh temuan penelitian. Secara praktis, personel di Desa Kolilanang kurang memiliki keahlian dalam keterampilan manajerial, keterampilan administrasi, dan kemampuan teknis, terutama dalam menggunakan sistem akuntansi untuk mengelola dana desa dan menerapkan teknologi informasi. Kekurangan ini disebabkan oleh kualifikasi pendidikan rendah dari administrator lokal, banyak di antaranya hanya lulusan sekolah menengah atas. Selain itu, terdapat kekurangan yang signifikan dalam kesadaran dan pengetahuan di kalangan administrator desa. Untuk mengatasi kesenjangan ini, pemerintah desa mengorganisir kegiatan peningkatan kompetensi yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan aparat Desa Kolilanang. Kegiatan ini termasuk mengundang ahli yang berpengetahuan untuk memberikan wawasan tentang manajemen keuangan yang efektif dan pemanfaatan optimal teknologi informasi, dengan tujuan meningkatkan efisiensi kerja dan manfaat bagi masyarakat.

Namun demikian, sumber daya manusia di Desa Kolilanang tidak memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan yang dijelaskan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam teori agensi, yang menggambarkan hubungan kontraktual antara manajer (agen) dan pemilik (prinsipal). Teori tersebut menyatakan bahwa agen melaksanakan instruksi dari prinsipal untuk membuat keputusan. Saat ini, Desa Kolilanang menghadapi defisit dalam manajemen keuangan dana desa akibat pengetahuan dan keterampilan yang kurang memadai di kalangan pejabat desa, terutama dalam manajemen, keahlian teknis, dan administrasi. Meskipun keterampilan manajerial relatif kuat, kecakapan teknis dan administratif masih belum optimal, yang dipengaruhi secara besar-besaran oleh latar belakang pendidikan dari para administrator

desa, banyak di antaranya hanya lulusan sekolah menengah atas. Kurangnya kecakapan ini dapat menyebabkan penyebaran informasi yang salah atau tidak memadai kepada masyarakat (prinsipal), sehingga menghambat manajemen dana desa yang efektif.

Penelitian ini terkait dengan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Prita Dilla Anggraeni pada tahun 2019 tentang "Dampak Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Anggaran, Pengawasan, dan Peran Aparatur Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris di Desa Kajoran)". Temuan studi menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan yang efektif berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dalam manajemen pendapatan desa. Namun, ditemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia, partisipasi dalam anggaran, dan tanggung jawab pejabat desa tidak berdampak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

B. Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kolilanang Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 diperkenalkan sebagai landasan yang mengikat untuk pengawasan yang cermat terhadap keuangan desa, dengan penekanan kuat pada prinsip akuntabilitas yang meliputi setiap tahapan manajemen keuangan, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan, pelaporan, dan peninjauan akhir. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mengatur manajemen tahunan keuangan desa, meliputi periode kalender dari 1 Januari hingga 31 Desember. Tujuan utama dari manajemen keuangan yang akuntabel di desa adalah untuk memastikan tata kelola yang efektif, yang ditandai oleh transparansi, tanggung jawab, pengambilan keputusan yang inklusif, dan operasi yang disiplin.

Tahap perencanaan di Desa Kolilanang merupakan proses yang dimulai dari tingkat dusun (musdus) dan berkembang ke tingkat desa (musdes). Proses ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, tetapi juga untuk memprioritaskan program-program yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang diteorikan dalam literatur agensi (Jensen dan Meckling, 1976).

Pada tahap pelaksanaan, Desa Kolilanang mematuhi ketat peraturan-peraturan lokal dalam memanfaatkan sumber daya lokal dan tenaga kerja desa untuk mendukung kegiatan ekonomi. Meskipun demikian, terdapat catatan mengenai Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), di mana dana surplus dialokasikan kembali akibat operasi yang tidak

selesai, seperti alokasi dana Covid-19 yang belum terpakai. Kejadian-kejadian ini menyoroti ketidaksesuaian dalam penerapan paradigma agensi yang ideal.

Administrasi keuangan di Desa Kolilanang dikelola dengan cermat, dengan bendahara desa melakukan pencatatan transaksi secara terperinci dalam buku kas dan memelihara bukti-bukti transaksi. Tahap ini sangat mematuhi pedoman yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, memastikan aktivitas keuangan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan kriteria administrasi desa.

Pelaporan keuangan dilakukan secara semesteran dan tahunan di Desa Kolilanang, yang sejalan dengan penyaluran dana sepanjang tahun. Meskipun laporan-laporan ini disampaikan tepat waktu, terdapat kekhawatiran mengenai kelengkapan dan kesesuaian dengan standar regulasi, menunjukkan adanya potensi perbaikan dalam memenuhi harapan untuk manajemen keuangan yang optimal.

Tahap akhir dari proses ini melibatkan pengajuan laporan tahunan kepada otoritas yang lebih tinggi, yang menunjukkan komitmen desa dalam menegakkan transparansi dan kepatuhan terhadap ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Desa Kolilanang berusaha untuk mematuhi prinsip-prinsip agensi dengan melibatkan penduduk dalam perencanaan, mengalokasikan sumber daya anggaran secara transparan, dan memastikan manajemen keuangan dilaksanakan sesuai dengan standar transparansi yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, Desa Kolilanang menunjukkan upaya yang signifikan dalam praktik manajemen keuangan yang bertanggung jawab. Namun, adanya masalah seperti SiLPA dan keterlambatan pelaporan menandakan adanya potensi peningkatan dalam ketaatan terhadap regulasi dan penerapan kerangka teoritis untuk meningkatkan administrasi dana desa secara keseluruhan. Berdasarkan Analisis Kesesuaian Pengelolaan dana desa diketahui bahwa dari 5 tahapan Pengelolaan Dana Desa tahap Pelaksanaan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dikarenakan dalam pelaksanaan pembangunan hampir setiap tahun terdapat SiLPA yang disebabkan adanya kegiatan yang tidak direalisasikan sesuai dengan perencanaan. Sedangkan 4 tahap lainnya yaitu Perencanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

5. KESIMPULAN

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia di Desa Kolilanang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur dalam hal penyerapan sistem akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pekerjaan di desa belum mencapai tingkat optimal dan efektif, dikarenakan tingkat pendidikan yang masih rendah dan kesadaran akan pentingnya memiliki pengetahuan yang masih kurang.
2. Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kolilanang, Kecamatan Flores Timur, pada tahap perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban telah dinilai sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Secara teknis dan administratif, pengelolaan tersebut telah berjalan baik, transparan, dan bertanggungjawab. Namun, dalam tahap pelaksanaan dan pelaporan, akuntabilitasnya dinilai masih kurang memadai karena terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan dana desa pada tahun 2020 dan 2021 yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran yang belum optimal.

6. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan peneliti sebagai berikut:

1. Bagi Objek Penelitian

Pemerintah desa perlu meningkatkan kompetensi SDM dan pengetahuan dalam pengelolaan keuangan, termasuk kemampuan manajerial, teknis, dan administratif, agar pengelolaan keuangan dapat berjalan efektif. Pemerintah desa juga harus memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan baik, sesuai aturan, dan mencapai sasaran yang tepat untuk mencegah terjadinya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA). Selain itu, pemerintah desa diharapkan untuk meningkatkan kualitas administrasi dalam pertanggungjawaban laporan keuangan di Desa.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan agar peneliti selanjutnya bisa menambah informan masyarakat dalam pengumpulan data wawancara dikarenakan masyarakat yang merasakan langsung dampak dari pembangunan di desa serta masyarakat dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan di desa.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmito, W. (2009). *Sistem kesehatan* (2nd ed.). Raja Grafindo Persada.
- Aliman, & Anggi. (2020). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Benteng Riwu Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur.
- Alisa. (2020). Analisis implementasi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Kecamatan Sukondo Kabupaten Sidoarjo (Studi kasus pada Desa Suruh dan Desa Kebonagung). *Jurnal Ekonomi*.
- Anggrani. (2019). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran, pengawasan dan peran perangkat desa terhadap pengelolaan dana desa (Studi empiris pada desa se-Kecamatan Kajoran, 20219). *Jurnal Prosiding 2nd Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Technology*.
- Bagus, S., Yahdi, M., & Setyobakti, M. H. (n.d.). Analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Umbul Kecamatan Kedungjajang.
- Basuki, & Fauzi. (2018). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Alas Malang Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*.
- David, W. (2018). *Akuntansi desa* (Turi, Ed.; 1st ed.). Gava Media.
- Fajar, M., & Ahmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Gunawan, H., Maroah, S., & Marina, A. (2015). Implementasi good corporate governance dalam pelayanan jasa kesehatan di Puskesmas Dukuh Kupang Surabaya.
- Irwadi, M., & Oktavia, D. (2020). Analisis penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) di Desa Baru Jaya Kecamatan Jirak Jaya. *Jurnal Akuntanika*, 6(1).
- Irwan, S. (2024). *Hukum pemerintah daerah*. Bina Aksara.
- Manggaukang, R. (2020). *Akuntabilitas: Konsep dan implementasi* (2nd ed.). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*.
- Mersa, & Suardi. (2020). Analisis penerapan pengelolaan keuangan dana desa berdasarkan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018. *Jurnal Ekisi*, 16(2).
- Nia, M., Studi, P., Pendidikan Ekonomi, J., Halu Oleo, U., Mokodompit Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu, A., & Kendari, K. (2023). Akuntabilitas pengelolaan keuangan badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Sinaulu Jaya. *Jurnal Of Public Sector Performance Economics*, 8(2), 296-306.

- Nurma, A., Putra, J., Sos, S., Stia, M. A. P., Sakti, N., & Penuh, S. (n.d.). Pengaruh kompetensi terhadap kinerja kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Ekonomi*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tahap Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 Pasal 25 tentang Penggunaan Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa.
- Prasetyowati, I., Purnomo, H., Ermawati, E., Widya, S., & Lumajang, G. (n.d.). Analisis pengelolaan keuangan alokasi dana desa di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang. *Jurnal Ekonomi*.
- Rahmanov Edwin, S. N., Program, M. M., Akuntansi, S., & Ekonomi, F. (n.d.). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana keuangan desa di Desa Songgon Kabupaten Banyuwangi.
- Ramhawati, et al. (2023). Akuntabilitas pengelolaan keuangan badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Sinaulu Jaya.
- Riduwan. (2010). *Metode dan teknik menyusun proposal penelitian*. Alfabeta.
- Sedarmayanti. (2011). *Manajemen dan komponen terkait lainnya (5th ed.)*. PT Refika Aditama.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D (2nd ed.)*. Alfabeta.
- Surjaweni, V. W. (2015). *Akuntansi desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sutrisno, E. (2017). *Budaya organisasi dan pengembangan SDM*. Pustaka Setia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
- Wibowo. (2012). *Manajemen kinerja (2nd ed.)*. Rajawali Pers.
- Yusri, & Cahirina. (2021). *Tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dana desa (1st ed.)*. PT Inovasi Pratama Internasional.